

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja Pemuda/i adalah aset penting yang harusnya diberdayakan oleh negara saat ini, mimpi besar Indonesia untuk menjadi negara maju di usia kemerdekaannya yang ke 100 tahun mudah-mudahan dapat terwujud jika pemuda yang menjadi aset bangsa di beri ruang dan kesempatan untuk berkarya. Pemuda pemudi merupakan *agen of change* yang diharapkan dapat membawa perubahan untuk membawa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Cendekiawan Mesir terkenal Yusuf al-Qardawi pernah menyatakan, "Jika Anda ingin melihat sebuah negara di masa depan, lihatlah masa mudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran besar dan penting bagi suatu bangsa." Mengapa? Karena kenyataan bahwa generasi berikutnya akan meneruskan warisan kepemimpinan.

Adanya sumpah pemuda 28 oktober 1928 merupakan bukti nyata bahwa pemuda merupakan sosok yang penting dalam kehidupan bernegara. Kemajuan suatu negara sering dikaitkan dengan peran pemuda. Pemuda memiliki peran yang tak terbantahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara, di Indonesia sendiri pemuda mempunyai peran dalam merebut kemerdekaan indonesia dari penjajah. Selain semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Deklarasi sumpah pemuda merupakan salah satu bukti peran pemuda dalam sejarah Indonesia, pergerakan pemuda di Indonesia juga sangat berpengaruh dalam menentang kediktatoran pada tahun 1998, pemuda yang bersatu

menegakkan demokrasi dan berhasil menggulingkan orde baru dan mengantarkan periode reformasi bagi negara. Hal ini menunjukkan ketangguhan pemuda Indonesia.¹

Karang Taruna perlu dibentuk karena organisasi ini membantu masyarakat terkhusus pemuda dan remaja mengembangkan jiwa *leadership* dan karakter sosial mereka, karang taruna penting untuk menjadi wadah masyarakat, sebagai platform bagi generasi muda. Selain itu, karena organisasi kepemudaan ini menawarkan berbagai kegiatan yang membantu menumbuhkan tanggung jawab sosial dan pengembangan karakter pada remaja, yang berfungsi sebagai *platform* bagi anak-anak untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri. Karang Taruna berfungsi sebagai platform bagi kaum muda untuk menempatkan diri dalam konteks bersiap-siap memasuki dunia kerja, platform untuk memberdayakan potensi dan memajukan kepentingan nasional, dan platform untuk menumbuhkan kewirausahaan, kepemimpinan, dan perintis. Singkatnya, ini menyatukan generasi muda.²

Pemuda tidak bisa lepas dari masyarakat, karena pemuda desa tumbuh besar di tengah tengah masyarakat dan pastinya akan kembali kepada masyarakat. Maka penting bagi pemuda dengan adanya Karang Taruna, yang memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan

¹ Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.13.

² Ulil Amri, *Pedoman Dasar Karang Taruna*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.19.

dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Karang Taruna didirikan pada tahun 1960 sebagai reaksi terhadap munculnya masalah sosial yang rumit, terutama yang mempengaruhi populasi muda, dan dimulai di Kampung Melayu. Pada saat itu, masalah sosial sangat marak terjadi seperti kenakalan remaja yang sebagian besar disebabkan tidak mampu memanfaatkan waktu luang. Dalam rangka menyediakan *platform* (wadah) bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka, Organisasi Pemuda didirikan. awal pertumbuhan karang taruna nasional Indonesia adalah tahun 1960. Oleh Pendiri karang taruna almarhum yaitu H. Ghazali, yang meninggal dunia pada hari Jumat, 18 September 2020, beliau adalah orang yang paling berkontribusi bagi karang taruna di tingkat nasional.³

Jika ditinjau dari segi fiqh siyasah peraturan menteri sosial no. 25 tahun 2019 merupakan bahagian dari siyasah dusturiyah persoalan diatas termuat didalam ruang lingkup kajian fiqh siyasah dusturiyah yang merupakan aspek hukum islam pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 berada di bawah siyasah dusturiyah, yaitu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengatur kehidupan manusia di negara untuk kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Masalah tersebut dibahas dalam studi fiqh siyasah dusturiyah.

³ Asep Suryana, "Pengurus Karang Taruna," <https://www-wartamu-id.cdn.amproject.org> (26 September 2021)

Menurut peneliti karang taruna ini mempunyai peran penting untuk menjadi wadah bagi para pemuda yang ingin mengembangkan bakat dan memupuk karakter *leadership*. Mengapa harus dengan karang taruna? Pertanyaan ini sering muncul. Singkatnya adalah karena sejauh ini peneliti melihat bahwa karang taruna adalah salah satu wadah yang bisa diakses oleh pemuda desa yang tertinggal dari segi ekonomi. Pemuda yang berdiam diri di desa atau dengan kata lain tidak merantau rata-rata adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk kuliah.

Jadi, untuk mereka yang sudah tamat SMP Sederajat atau SMA sederajat dan tidak berkemampuan melanjutkan ke perguruan tinggi diharapkan bisa melatih *skill* mereka di karang taruna. Mungkin banyak yang menyangkal untuk melatih *skill* kenapa tidak les atau bimbingan saja? Perlu peneliti tegaskan dipelosok desa diberbagai daerah khususnya di kabupaten tapanuli selatan tempat les atau bimbingan bidang tertentu relatif mahal dan tidak dapat dijangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu menimbang kondisi ini menurut peneliti karang taruna adalah solusi yang tepat bagi pemuda desa.

Kendati demikian dibalik segudang manfaat dibentuknya sebuah organisasi karang taruna di sebuah desa/kelurahan, karang taruna tidak bisa berjalan dengan sendirinya diperlukan campur tangan lurah/kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat guna memberikan bimbingan serta memfasilitasi agar pemuda-pemudi anggota karang taruna berjalan sesuai UU. Permensos no. 25 tahun 2019 tentang karang taruna. Sama halnya seperti yang menjadi masalah pokok yang peneliti angkat pada penelitian ini,

Karang taruna saat ini sudah mulai dilupakan terkhusus di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

Marancar adalah sebuah kecamatan yang berdiri pada tahun 2003 kecamatan ini berada di kabupaten tapanuli selatan, provinsi sumatera utara, Indonesia yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.⁴ Menurut Hendri Pakpahan selaku ketua karang taruna kecamatan marancar. Semua desa dan kelurahan yang ada di kecamatan marancar organisasi karang taruna sudah dibentuk secara formal dan telah memiliki Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)-nya masing-masing. Dan beliau juga menyadari bahwa organisasi ini tidak sepenuhnya berjalan dan kerap kali dilupakan berhubung beliau selain menjadi ketua karang taruna kecamatan marancar juga menjabat sebagai kepala desa sugi kecamatan marancar.

Organisasi kepemudaan di kecamatan Marancar lebih akrab disebut dengan Naposo Nauli Bulung (NNB), status naposo nauli bulung membuat organisasi karang taruna di kecamatan marancar terkadang dipandang hanya sebagai kumpulan pemuda/i adat desa biasa. Sehingga hak dan kewajiban anggotanya pun tidak berjalan sesuai dengan AD-ART karang taruna. Kendati demikian kepengurusan karang taruna atau naposo nauli bulung di desa/kelurahan tahun ke tahun semakin merosot keaktifannya. Semenjak 2020, pasca covid sampai tahun ini karang tarunanya sudah semakin merosot keaktifannya

⁴ Wikipedia”*Marancar Tapanuli Selatan*”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Marancar,_Tapanuli_Selatan (30Desember 2023)

dikarenakan tidak adanya perhatian dari pihak pemerintahan. Sehingga tujuan tersebut diatas tidak terealisasikan.

Dalam Anggaran dasar-anggaran rumah tangga karang taruna kecamatan marancar pasal 5 ayat (2) dan (3), karang taruna jaya bertujuan untuk “membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna kecamatan Marancar yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan. Dan menumbuhkan potensi kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna marancar.”⁵ Tujuan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa demikian rupa untuk bisa diraih, tentu saja harus dengan usaha, yang mumpuni naik dari pihak pengurus, penesehat, pemerintahan desa/kelurahan, dan tentu saja harus diberengi dengan keinginan yang kuat dari anggota karang tarunanya sendiri. Sebelumnya karang taruna kecamatan marancar pernah mencapai puncak kesuksesannya yaitu pada periode pertama (2015-2020) karang taruna kecamatan marancar sudah berjalan dengan baik, pemberdayaan yang dilakukan juga optimal, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan kecamatan marancar meraih penghargaan “aditya karya mahatva yodha” pada tanggal 21 september 2017, penghargaan tersebut didapatkan atas keberhasilan kecamatan marancar melakukan pembinaan karang taruna terbaik se-provinsi Sumatera Utara⁶

Berangkat dari keberhasilan karang taruna pada 2017 peneliti melihat karang taruna saat ini mengalami kemunduran sehingga peneliti tertarik untuk mencari sebab

⁵ Anggaran Dasar/ Anggran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Marancar

⁶ Sindonews, *Kecamatan Marancar Raih Penghargaan Aditya Karya Mahatva Yodha*
<https://daerah.sindonews.com/berita/1259395/191/kecamatan-marancar-raih-penghargaan-aditya-karya-mahatva-yodha> diakses pada 26 juli 2024

akibat atau faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran karang taruna kecamatan marancar, karena menurut peneliti sangat disayangkan jika pihak pemerintahan kecamatan marancar, desa\kelurahan tidak memberdayakan karanga taruna lagi. Untuk itu sangat menarik dikaji dalam penelitian ini dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA DALAM PERSPEKTIF FIIH SIYASAH (Studi Kasus Di kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan).

B. Batasan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tinjauan peran pemerintahan kecamatan maupun kepala desa atau lurah yang diberikan mandat dan wewenang untuk memberdayakan karang taruna dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 Tahun 2019. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penilitian ini, maka dalam penulisan ini peneliti menfokuskan dan membatasi pembahasan hanya bab v tentang pemberdayaan karang taruna tepatnya pada pasal 23 sampai 32 dan pembahasannya secara perspektif fiqih siyasa.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan menteri sosial no. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli selatan?

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 khususnya di kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli selatan?
3. Bagaimana analisis fiqh siyasah mengenai peraturan menteri sosial no. 25 tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti buat ini berdasarkan rumusan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permensos No. 25 tahun 2019 pada Karang Taruna di Kecamatan Marancar kab. Tapanuli Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintahan dalam pelaksanaan permensos No. 25 tahun 2019 di kec. Marancar kab. Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah mengenai peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Berhubung dengan tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti dapat memaparkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan karang taruna di kecamatan Marancar, serta meningkatkan pembinaan dan mempebaiki kegiatan karang taruna oleh pihak pemerintahan kecamatan marancar sesuai permensos No. 25 tahun

2029 dan serta menjelaskan kepada masyarakat terkhusus bagi pemuda\i anggota karang truna untuk menjalankan organisasi sesuai AD/ART yang telah ditetapkan. Secara akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tata negara dan dapat dijadikan titik tolak penelitian lebih lanjut.

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai wahana untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi starta satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara UIN Sumatera Utara.

F. Landasan Teori

Pada dasarnya, penelitian adalah upaya ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang akurat mengenai suatu masalah. Pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah penelitian berupa fakta, ide, teori, dan generalisasi memungkinkan orang untuk memahami fenomena pemecahan masalah.⁷ Dalam penelitian ini ada empat hal yang merupakan landasan teori yaitu:

1. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wahana dan sarana untuk membina pertumbuhan setiap anggota yang berdasarkan tanggung jawab sosial dan kesadaran diri khususnya

⁷ Sandusiyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (karang anyar: pustaka belajar, 2015), h. 44.

generasi muda di wilayah desa/ kelurahan, organisasi ini berdalarn pelaksanaan kesejahteraan sosial.⁸ Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat bisa saja menjadi warga Karang Taruna. Karang taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.

2. Tugas Karang Taruna

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki tugas yang diatur dalam peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 sebagai berikut :

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif.
4. Menimbulkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

⁸ Agus Suyanto, *Karang Taruna*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4.

6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan bhinneka tunggal ika dan tegaknya negara kesatuan republik Indonesia.⁹

3. Peran pemerintahan dalam memberdayakan Karang Taruna

Menurut para ahli, peran biasanya merupakan komponen dinamis dari status atau posisi seseorang. Peran, dalam kata-kata Kozier Barbara, adalah serangkaian tindakan yang orang antisipasi satu sama lain untuk mengambil terhadap orang lain berdasarkan kedudukan orang tersebut dalam suatu sistem. Peran sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial politik. Peran seseorang adalah perilaku yang dituntut dari mereka dalam lingkungan sosial tertentu. Peran adalah konstruksi sosial yang mendefinisikan identitas kita. Peran menjadi penting ketika terhubung dengan individu lain, kelompok sosial, atau komunitas politik. Dalam banyak hal seringkali kita menulis kata "peran," tetapi kadang-kadang kesulitan memahami apa artinya. Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh seseorang saat menjalankan hak dan kewajiban.

a. Peran Camat

Sesuai peraturan pemerintahan republik Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan, camat adalah Seorang pemimpin yang koordinatonya menerima kekuasaan pemerintah dari bupati/walikota untuk mengawasi sebagian dari kewenangan otonomi daerah dan melakukan sebagian dari tugas-

⁹ Peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna

tugas pemerintahan.¹⁰ Selanjutnya, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang organisasi kepemudaan, camat di kecamatan ini memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memberdayakan karang taruna di tingkat kecamatan.

b. Peran Lurah dan Kepala Desa

Sama halnya dengan pengertian peran camat diatas Lurah dan kepala desa juga mempunyai peran penting dalam komponen pemerintahan, Tanggung jawab utama kepala desa dan lurah adalah merencanakan, mengarahkan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengelola pembangunan, pemerintahan, dan kegiatan masyarakat. Kepala desa dan lurah harus mampu mengawasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan, pengorganisasian, dan menginspirasi masyarakat, dan memberikan bimbingan atau memberikan sosialisasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Dan dalam hal ini organisasi karang taruna juga merupakan organisasi yang diurus langsung oleh lurah/kepala desa selaku kepala pemerintah kelurahan/desa¹¹

G. Kajian Terdahulu

¹⁰ Horoepuetri, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 56

¹¹. *Ibid.* hal. 57

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul "*Peran karang taruna dalam mengatasi masalah sosial remaja perspektif agama islam*". Sebelumnya telah diselesaikan oleh Nicko Mirzha Putra (2022) mahasiswa prodi Program studi pendidikan agama Islam fakultas Tarbiyah dan tadrīs Universitas Islam Negeri Fatmawati-Sukarno Bengkulu, jenis penelitian tersebut merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan karang taruna dalam pembentukan karakter remaja dalam perspektif keagamaan dan sosial sudah berjalan sesuai program program yang direncanakan. Perencanaan program Karang taruna tersebut dikakukan guna membentuk karakter remaja desa darat sawah yang berakhlakul karimah dan berkualitas.¹²

Persamaan Penelitian yang dilakukan Nicko Mirzha putra dengan penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang karang taruna dan Jenis penelitian dan metode pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus penelitian sebelumnya adalah fokus pada peran karang taruna sedangkan penelitian ini fokus pada peran pemerintah. Penelitian sebelumnya menitik beratkan pada posisi karang taruna sebagai subjek untuk meningkatkan kualitas remaja atau pemuda dalam mengatasi masalah sosial dan

¹² Nicko Mirzha Putra "*peran karang taruna dalam mengatasi masalah sosial remaja perspektif agama islam(skripsi, universitas fatm nmmnawani-soekarno, bengkulu, 2022)*h.iii.

organisasi pemuda, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek nya adalah pihak pemerintahan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas karang taruna.

Kedua, skripsi yang berjudul *Peranan karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda di kelurahan Murwodadi kecamatan Metro Selatam kota Metro*. Oleh Dini Destina Sari, mahasiswa dari universitas lampung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Adapun Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan karang taruna yaitu usaha kesejahteraan bersama, pemberdayaan masyarakat, pengembangan semangat kebersamaan dan pemupukan kreativitas generasi muda, berada pada kategori kurang baik. Hal ini berarti pemuda yang kurang memiliki sikap tanggap, dan peduli pada lingkungan sekitar sehingga mereka lupa dengan tugas nya sebagai pemuda dan anggota karang taruna.¹³ Persamaan dan perbedaan penelian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh dini destina sari hampir semua sama dengan kajian terdahulu yang pertama hanya saja penelitian terdahulu yang pertama pendekatan masalah dengan kajian islam atau fiqh siyasah sedangkan kajian terdahulu kedua hanya kajian umum saja.

Ketiga, skripsi berjudul *“implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”* oleh Hidayatulloh Npm mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung (2022), adapun

¹³ Dini Destina Sari, *“Peranan karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda di kelurahan Murwodadi kecamatan Metro Selatam kota Metro.”* (skripsi, universitas Bandar lampung)h.i

jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Adapun hasil penelitian tersebut, karang taruna sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas organisasi karang taruna. Namun, ada sejumlah hambatan, seperti sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan komunikasi yang buruk antara masyarakat dengan pemerintahan Pekon. Adapun tinjauan dari fiqh siyasah yang diperoleh yaitu, tugas tugas karang taruna secara hukum positif sejalan dengan ajaran islam, yang mana tujuan daripada peraturan itu dibuat untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁴ Persamaan penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang karang taruna dan Jenis penelitian dan metode pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus penelitian sebelumnya adalah fokus pada peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 yaitu tentang tugas tugas karang taruna sedangkan penelitian ini berfokus pada pasal 23 sampai 32 yang membahas tentang pemberdayaan karang taruna. Penelitian terdahulu lebih banyak yang berfokus pada peran, tugas ataupun manfaat dari organisasi karang taruna di masyarakat, berangkat dari itu maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggali

¹⁴ Hidayatulloh Npm *implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)*(skripsi, universitas raden intan,lampung,2022)h.ii.

masalah dari sisi lain yaitu dari sisi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberdayakan karang tarua.

Keempat, skripsi yang berjudul *Peran karang taruna dalam membentuk moral remaja di kelurahan rajabasa Bandar lampung* oleh Wanti Laroza mahasiswa fakultas ushuluddin dan studi agama dari universitas negeri intan lampung (2019). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Objek penelitian ini adalah anggota Karang Taruna di Kelurahan Rajabasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja, yaitu dengan mengadakan kegiatan kerohanian, bidang pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan bidang kesejahteraan sosia baik berupa membentuk kurir ATM (Antaran Tunas Muda) atau melatih pembuatan kerajinan tangan berupa sulam usus maupun celengan bambu¹⁵. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh wanti lazora adalah sama sama membahas karang taruna dan menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaanya adalah karena pneliti sebelumnya berlatar belakang mahsaiswa dari fakutsas ushuluddin maka penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembentukan moral dan karakter para pemuda pemudi melalui organisasi karang taruna sedangkan penelitian ini yang berlatar belakan syariah dan hukum lebih fokus pada pihak pemerintahan kecamatan marancar dalam memberdayakan karang taruana yang ada di kecamatan marancar.

¹⁵Wanti Lazora, "*Peran karang taruna dalam membentuk moral remaja di kelurahan rajabasa Bandar lampung.*"(skripsi, universitas negeri intan lampung.) h.iv

Kelima, skripsi yang berjudul *partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (studi pada pemuda di dusun kupang kidul desa kupang kecamatan ambarawa)*. Oleh Nurul Sawitri, mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah fakultas ilmu pendidikan universitas negeri semarang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa dilihat aspek pengelolaan program menggunakan tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan; partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan; (2) faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna yaitu keterbatasan waktu dari individu dan rasa kurang percaya diri untuk menyalurkan potensi yang dimiliki. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu individu mempunyai kesadaran atau jiwa bersosial yang tinggi untuk membangun masyarakat melalui program Karang Taruna.¹⁶ Persamaan Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul sawitri adalah sama sama membahas tentang karang taruna dan sama sama menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan karena peneliti sebelumnya merupakan mahasiswa dari fakultas ilmu pendidikan maka ia lebih fokus pada partisipasi pemuda dan pemuda dalam menjalankan program karang taruna sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pihak pemerintahan kecamatan marancar dalam memberdayakan karang taruna kecamatan marancar.

¹⁶ Nurul Sawitri, "*partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (studi pada pemuda di dusun kupang kidul desa kupang kecamatan ambarawa)*." (skripsi, universitas negeri semarang.) h.iii

H. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah), arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁷ Sedangkan penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengkaji dan memecahkan suatu masalah menggunakan prosedur yang sistematis berlandaskan data empiris.¹⁸ Adapun metode penelitian yang dikategorikan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan pendekatan *case studies* atau studi kasus, data dikumpulkan dengan latar alami sebagai sumber data langsung. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan terakhir pada penerimaan atau penolakan pada teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjabar dan berakhir dengan suatu teori. Creswell (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari responden, dan melakukan studi pada studi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.22.

¹⁸ *Ibid*, 24

bersifat deskriptif,¹⁹ yakni yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan data secara menyeluruh dan utuh terhadap Peran pemerintahan yaitu kecamatan/desa/kelurahan dalam tugasnya memberdayakan karang taruna guna meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan memfasilitasi kegiatan karang taruna studi kasus di kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah penjelasan mengenai tempat darimana sumber data-data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan dan dikumpulkan, Data primer yang diperoleh peneliti pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan ketua karang taruna kecamatan marancar, wawancara dengan camat kecamatan marancar, dan wawancara dengan ketua karang taruna di tiga desa di kecamatan marancar.

b. Data sekunder

¹⁹ *Ibid*, 34

Data sekunder adalah data yang telah ada, Sumber-sumber dan data yang saat ini tersedia dimaksudkan Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga karang taruna Kecamatan Marancar, Peraturan Menteri Sosial No 25 tahun 2019, buku-buku dan literatur mengenai prinsip-prinsip dasar organisasi pemuda menjadi sumber data sekunder penulis untuk penelitian ini.

3. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah perwakilan atau bagian dari jumlah kelompok dengan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada, pada penelitian ini Kecamatan Marancar yang terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan merupakan populasi dari seluruh objek penelitian, oleh karena itu peneliti mengambil Tiga desa/kelurahan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Desa Huraba, Desa marancar julu dan kelurahan pasar sempurna. Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan responden atau informan yang bersifat statistik, harus mewakili populasi dengan karakteristik *representatif*, dan keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan convenience sampling. Menurut Arikunto (2002:111), purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun convenience sampling yaitu pemilihan sampel pada responden yang mudah ditemui serta tahu, paham dan mengerti keberadaan karang taruna kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan. Responden/Informan adalah seseorang yang dikonsultasikan untuk informasi yang

berkaitan dengan subjek penelitian dikenal sebagai informan. Informan adalah Mereka yang dianggap memiliki banyak pengetahuan yang relevan dengan data penelitian. Dalam penelitian khusus ini, informan dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a. Informan kunci yaitu ketua Karang Taruna Kecamatan Marancar
- b. Informan Utama yaitu Camat Kecamatan Marancar
- c. Informan Pendukung yaitu ketua Karang Taruna Desa Huraba Kecamatan marancar, ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar, ketua Karang Taruna Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena mengumpulkan data adalah tujuan utama dari penelitian, prosedur pengumpulan data merupakan tahap pertama dalam prosesnya, Seorang peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan jika mereka tidak memahami metodologi yang digunakan. Untuk mengumpulkan informasi di lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang dieliti Peneliti mengumpulkan data menggunakan metode berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan proses memilih, mengubah, mendokumentasikan, dan mengkategorikan berbagai perilaku dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan

observasi sesuai dengan tujuan empiris.²⁰ observasi bisa juga diartikan Mengamati atau menyaksikan tindakan yang diambil untuk secara langsung melihat suatu objek dengan niat mengumpulkan berbagai fakta dan informasi penting dari objek tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk pengamatan. Pada penelitian ini peneliti mengamati organisasi naposo nauli bulung dan karang taruna di kelurahan pasar sempurna, dari pengamatan ini peneliti melihat organisasi karang taruna tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti organisasi karang taruna di kecamatan marancar.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu percakapan yang dilakukan peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara, seperti dijelaskan oleh Stewart dan Cash, adalah pertukaran aturan, tugas, sentimen, keyakinan, niat, dan informasi selama sebuah pertemuan. Protokol wawancara formal dan tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan dalam wawancara telah dirancang dan terstruktur. Dalam wawancara ini peneliti memberikan Pertanyaan serupa kepada setiap informan dalam urutan yang sama. Sebaliknya, wawancara terstruktur dimulai dengan pertanyaan umum tentang berbagai topic sampai peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh diantaranya adalah:

²⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), h.168.

1. Bapak Hendri Pakpahan selaku ketua Karang Taruna Kecamatan Marancar.
2. Bapak Hamonangan Ritongan selaku sekretaris Kecamatan Marancar yang mewakili Camat Kecamatan Marancar.
3. Ibnu Mahadi selaku ketua Karang Taruna Desa Huraba Kecamatan Marancar.
4. Muhammad Dahriansyah selaku ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
5. Rasman Ritongan selaku ketua Karang Taruna Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang relevan dan dikaitkan dengan pokok bahasan penelitian. Memanfaatkan dokumentasi adalah untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang disimpan dalam bentuk foto/video, dokumentasi merupakan metode tambahan dalam mengumpulkan data dari responden. Mayoritas data yang didapat terdapat dalam laporan, gambar, dan format, dokumen dan lainnya. Karena setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan, penelitian ini menggunakan tiga metode observasi wawancara, dan dokumentasi agar saling melengkapi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini dan memastikan pembaca dapat memahaminya dengan mudah, diperlukan diskusi yang teratur Bab-bab yang membentuk sistematikanya adalah sebagai berikut: Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka

diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini.

Adapun sistematika tersebut dibagi dalam perbab, yaitu meliputi:

BAB I: Bab satu berisi tentang penjelasan tentang skripsi ini, yang meliputi beberapa sub diantaranya, Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitan, Landasan teori, Kajian terdahulu, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II: Bab kedua membahas kajian pustaka, yang terdiri dari tiga sub. Pertama, membahas tentang karang taruna yaitu meliputi : pengertian dan ruang lingkup karang taruna, tugas dan fungsi karang taruna, dan visi misi karang taruna. sub kedua, mengenai pemberdayaan karang taruna yaitu meliputi : pengertian pemberdayaan karang taruna, tujuan pemberdayaan karang taruna, peran pemerintahan dalam pemberdayaan karang taruna, dan landasan hukum pemberdayaan karang taruna, sub ketiga mengenai fiqh siyasah yaitu meliputi : pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, sumber hukum fiqh siyasah, dan siyasah dustriyah.

BAB III: Bab ketiga, Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari dua sub yang meliputi: sub pertama, Gamabran umum tentang kecamatan marancar, letak geografis kecamatan marancar, visi dan misi. Sub kedua, sejarah karang taruna kecamatan marancar, lokasi secretariat karang taruna kecamatan Marancar, Struktur organisasi, tugas dan wewenang, kegiatan karang taruna kec. Marancar.

BAB IV: Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan, Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 khususnya di kec. Marancar kab. Tapanuli selatan, Analisis fiqh siyasah mengenai implementasi peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019.

BAB V: Bab kelima penutup yang meliputi pembahasan kesimpulan, saran dan daftar pustaka, lampiran, dokumentasi serta daftar riwayat hidup penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN